WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0023 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam Penyelenggaraan Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan

Kepada :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila sesuai Protokol Kesehatan, pada

hari : Selasa
tanggal : 1 Oktober 2024
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA...

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut

a. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Para Lurah, Unsur Satuan Pelaksana,dan Seluruh Pegawai Kecamatan dan Kelurahan;

c. Untuk kelancaran dan keseragaman Upacara agar

1. Seluruh Peserta Upacara harus siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 dengan pakaian

a. Eselon II dan Eselon III menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

b. Peserta Upacara dari Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dan Suku Dinas / Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara mengenakan Pakaian Korpri Lengkap sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri.

2. Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah agar mengawasi kehadiran dan kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;

3. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya;

4. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

KEEMPAT : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,

Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
NIP 197204261991011001

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta